



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Pemuda No. 15 Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363 Kode Pos : 78357
WhatsApp : 08115701396 Website : bprd.landakkab.go.id E-mail : bprd@landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 700/ 36 /TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI KHUSUS DALAM TUGAS PENCATATAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam huruf a tersebut di atas perlu di lakukan penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, melalui lisan dan tulisan;
- c. bahwa agar pelayanan pengaduan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, perlu di tunjuk Pegawai yang menangani pengaduan pada Huruf b;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang _ Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : PENUNJUKAN PEGAWAI KHUSUS DALAM TUGAS PENCATATAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021
- KEDUA** : Pegawai Sebagaiman di maksud DIKTUM Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan administrasi seperti, meja, kursi dan kotak pengaduan masyarakat.
 2. Menerima pengaduan masyarakat dalam bentuk lisan maupun tertulis yang di catat dalam buku pengaduan.
 3. Menyampaikan surat pengaduan kepadan tim paling lambat satu hari.
 4. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil penyelesaian pengaduan pelayanan publik.
- KETIGA** : Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Januari 2021

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN LANDAK,



EFENDI S.Sos, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19650514 198603 1 011

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 700/ /TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEGAWAI KHUSUS DALAM TUGAS PENCATATAN
 PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
 PETUGAS PENCATATAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK

No	Nama	Pangkat/Gol/ Ruang	Kedudukan/ Tempat	Tugas	Keterangan
1.	HARDI, ST	Penata Tk.I (III/d)	Kasubbid Penilaian, Penetapan dan Keberatan	a. Menerima dan mencatat pengaduan masyarakat dalam bentuk lisan maupun tertulis. b. Menyampaikan pengaduan masyarakat tersebut kepada tim penanganan pengaduan pelayanan publik paling lambat satu hari setelah pengaduan diterima untuk segera di tindak lanjuti oleh tim. c. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan hasil penyelesaian pengaduan pelayanan publik.	a. Pengaduan masyarakat dalam bentuk tertulis maksimal 3 hari sudah di evaluasi dan di tindak lanjuti. b. Jika dalam hal ini tidak segera di tindak lanjuti maka akan di berikan sanksi.
2.	YAYAN SUPANDI, A.md	-	Staf Bidang Pengembangan dan Pelayanan		

KEPADA BAPAK/IBU BUNDA BUNDA DAERAH
 KABUPATEN LANDAK



EFENDI, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650514 198603 1 011